# BUPATI HALMAHERA BARAT
# JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
## NOMOR 48.A /KPTS/ II / 2023

## TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

## BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Investasi dan Penanaman Modal di Daerah serta untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Dengan PT.Samudra Biru Mangun Kencana Nomor : 197/099/2023 dan Nomor :001/A/PT.ESBEEMKA-h/VII-1444/II-2023 Tentang Pertanian (Peternakan, Perkebunan, Kehutanan], Kelautan dan Perikanan Serta Sarana Pendukung di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Investasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan :Surat Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat Nomor : 502/27/DPMPTSP/II/2023 perihal : Permohonan SK Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal Kab. Halmahera Barat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Barat Sebagaimana Tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksankan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Percepatan Investasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu kelancaran percepatan Investasi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Assisten Bid. Ekonomi & Pemb | |
| Kepala DPMPTSP | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth:**
1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
2. Inspektorat Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 48 A / KPTS / II / 2023
TANGGAL 14 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | Bupati Halmahera Barat | Pelindung/Penasehat | |
| 2 | Wakil Bupati Halmahera Barat | Penanggungjawab | |
| 3 | Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat | Koordinator | |
| 4 | Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra Setda Kab. Halbar | Wakil Koordinator | |
| 5 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar | Sekretaris | |
| **BIDANG-BIDANG :** | | | |
| **I. BIDANG PERTANIAN** | | | |
| 1 | Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan Setda Kab.Halbar | Ketua | |
| 2 | Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Halbar | Wakil Ketua | |
| 3 | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar | Anggota | |
| 4 | Kepala Bidang Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halbar | Anggota | |
| 5 | Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar | Anggota | |
| 6 | Staf pada Kantor BPN Kab. halbar | Anggota | |
| **II. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN** | | | |
| 1 | Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Halbar | Ketua | |
| 2 | Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halbar | Wakil Ketua | |
| 3 | Kepala Bidang Pengendalian Data dan Info pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar | Anggota | |
| 4 | Kepala Bidang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halbar | Anggota | |
| 5 | Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halbar | Anggota | |
| 6 | Kepala Bidang Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Halbar | Anggota | |
| 7 | Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar | Anggota | |
| 8 | Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kab. Halbar | Anggota | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III. BIDANG INFASTRUKTUR PELABUHAN DAN PANGKALAN KAPAL** | | | |
| 1 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halbar | Ketua | |
| 2 | Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kab. Halbar | Anggota | |
| 3 | Kepala Bidang Investasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar | Anggota | |
| 4 | Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halbar | Anggota | |
| 5 | Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar | Anggota | |
| 6 | Kepala Bidang Informasi/Advokasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar | Anggota | |
| 7 | Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar | Anggota | |

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Assisten Bid. Ekonomi & Pemb | |
| Kepala DPMPTSP | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**